



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hanipah, lahir di Jakarta, tanggal 22 Mei 1959, Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Kramat Sentiong I, RT/RW.012/005, Kel. Kramat, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Februari 2025 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3171046205590003 atas nama Hanipah;
- Bahwa, Pemohon yang bernama Hanipah dan Kurdi Asri telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/72/XI/1980 , yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat / Kantor Urusan Agama, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa, Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, Suami Pemohon yaitu Kurdi Asri telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008, di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Kawi-kawi Blok A 11 Petak Blad 20;
- Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Kurdi Asri belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 1 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Kurdi Asri untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Kramat Sentiong 1, Kel. Kramat, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tanggal 2 Desember 2008 telah meninggal dunia seorang Suami Pemohon bernama Kurdi Asri karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kawi-kawi Blok A.11 Petak. Blad 20;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Kurdi Asri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hanipah dengan Nomor NIK : 3171046205590003, yang diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3171041802110054, yang dikeluarkan Kantor Sulin Dukcapil Jakarta Pusat, atas nama Kepala Keluarga Hanipah, tanggal 3 September 2020, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 598/72/XI/1980 Antara Kurdi Asri dengan Hanipah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, kepada Sopian untuk bertindak atas nama Alm. Kurdi Asri, tertanggal 7 November 2014, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Print Out Foto Makam Kurdi Asri, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Resti Paraswati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kramat Sentiong I, RT/RW.012/005, Kel. Kramat, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Kurdi Asri telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di rumah karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tidak memiliki anak;
- Bahwa suami Pemohon dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kawi-kawi Blok A 11 Petak Blad 20;
- Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Kurdi Asri belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian suami Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

2. Saksi Djahronah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Halaman 3 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kramat Sentiong I, RT/RW.012/005, Kel. Kramat, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Kurdi Asri telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kawi-kawi Blok A 11 Petak Blad 20;
- Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Kurdi Asri belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian suami Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk penetapan kematian Suami Pemohon yaitu Kurdi Asri yang telah meninggal karena sakit pada tanggal 2 Desember 2008 dan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Resti Paraswati, dan Saksi Djahronah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan Saksi-saksi;

Halaman 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, yang merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga haruslah diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Resti Paraswati, dan Saksi Djahronah, sehingga haruslah diterima sebagai suatu kebenaran bahwa Suami Pemohon yang bernama Kurdi Asri tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008 karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kawi-kawi Blok A Petak Blad 20;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Resti Paraswati, dan Saksi Djahronah, sehingga haruslah diterima sebagai suatu kebenaran bahwa oleh karena kelalaian pihak Keluarga Pemohon, kematian Suami Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat sehingga sampai saat ini almarhum Suami Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematiannya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 472.12/932/Dukcapil perihal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi menyatakan, "*Pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematian dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan*"

Halaman 5 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa Suami Pemohon Kurdi Asri telah meninggal dunia karena sakit dan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Suami Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh penduduk dan untuk pencatatan kematian harus dilaporkan oleh Pemohon ke Instansi pelaksana, maka petitum ke 3 dan ke 4 permohonan Pemohon adalah beralasan Hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum yang berlaku khususnya ketentuan dalam buku II kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 2 Desember 2008 telah meninggal dunia seorang Laki-laki, suami pemohon bernama Kurdi Asri karena sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Kawi-Kawi Blok A.11 Petak. Blad 20;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian

Halaman 6 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Kurdi Asri;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, oleh Faisal, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 200.000,-
3. Materai Rp. 10	.000,-
4. Redaksi Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7